

## PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2021/PTA.JK



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

### PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara **Ekonomi Syariah**, dalam **Sengketa Perlawanan Terhadap Penetapan *Aanmaning***, yang diajukan oleh:

**Jamal Ghozi (disebut juga Djamal Basymeleh)**, NIK 3578201702600001, tempat tanggal lahir Surabaya, 17 Februari 1960, agama Islam, pendidikan setingkat sarjana, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan menikah (kawin), tempat kediaman di Graha Family E/40-41-42, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Achmad Wachdin, S.H., M.H., Syamsul Arifin, S.H., dan Rizal Aries, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum (Advokat -Mediator) "**Achmad Wachidin, S.H., M.H.**," berkantor di Jalan Ngagel Jaya Utara Nomor 105A, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan Nomor Register Surat Kuasa 692/SK/11/2021/PA.JP, tanggal 12 November 2021, dahulu sebagai **Pelawan** sekarang **Pembanding**:

**melawan**

**1. PT Al Ijarah Indonesia Finance**, beralamat di Gedung Muamalat, Lantai 3, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 18, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili Afrid Wibisono, selaku Presiden Direktur Perseroan, memberikan kuasa kepada **Syamsul Huda, S.H., M.E., Muhammad Akhbar Dewani, S.H., M.H., Ersandy Thaariq, S.H., dan M. Syafi Subakti Kurniawan, S.H.**, Advokat pada "**Dewan Syam & Partners Law Firm**", berkantor di Jalan Rawasari Barat II, Nomor 38, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 350/ALIF/DIR/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor Register Surat Kuasa 617/SK/10/2021/PA.JP, tanggal 13 Oktober 2021, dahulu sebagai **Terlawan I** sekarang **Terbanding I**;

**2. PT Pisma Daffa Group**, beralamat di Jalan WR Supratman, Nomor 112 Surabaya, dahulu sebagai **Terlawan II** sekarang **Terbanding II**;

**3. Notaris Agus Riyanto, S.H., M.Kn.**, beralamat di Jalan Raya Serang KM 15, Nomor 3, Serang, dahulu sebagai **Terlawan III** sekarang **Terbanding III**;

**4. Dewan Pengawas Syariah (Alif) PT Al Ijarah Indonesia Finance**, beralamat di Gedung Muamalat, Lantai 3, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 18, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili M. Faisal Muchtar, selaku Dewan Pengawas Syariah PT Al Ijarah Indonesia Finance, memberikan kuasa kepada **Syamsul Huda, S.H., M.E., Muhammad Akhbar Dewani, S.H., M.H.**,

**Ersandy Thariq, S.H., dan M. Syafi Subakti Kurniawan, S.H.**, Advokat pada “**Dewan Syam & Partners Law Firm**”, berkantor di Jalan Rawasari Barat II, Nomor 38, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/DPS/ALIF/10/2021, tanggal 11 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor Register Surat Kuasa 618/SK/10/2021/PA.JP, tanggal 13 Oktober 2021, dahulu sebagai **Terlawan IV** sekarang **Terbanding IV**;

**5. Otoritas Jasa Keuangan**, beralamat di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Wimboh Santoso**, selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dengan ini memberikan kuasa kepada **Suharjo, Ceceh Harianto, Gabriella Deklaratia, M.H., Restaria Fransisca H, Isabella T.N. Siagian, Sere Yordan, Faiza Bestari Nooranda dan Ivo Pardamean S**, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-193/D.01/2021, tanggal 9 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor Register Surat Kuasa 776/SK/11/2021/PA.JP, tanggal 30 November 2021, dahulu sebagai **Terlawan V** sekarang **Terbanding V**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1446/Pdt.G/2021/PA.JP, tanggal 10 November

2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Akhir* 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2,020.000,00 (Dua juta dua puluh ribu rupiah)

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut, dihadiri oleh kuasa Pelawan, kuasa Terlawan I dan kuasa Terlawan IV, tanpa hadirnya Terlawan II dan Terlawan III, serta di luar hadirnya Terlawan V;

Bahwa terhadap Terlawan II telah disampaikan Pemberitahuan Isi Putusan perkara *a quo* melalui Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 18 November 2021, sedangkan kepada Terlawan III melalui Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 18 November 2021 dan kepada Terlawan V telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 29 November 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1446/Pdt.G/2021/PA.JP tanggal 12 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan I selanjutnya disebut Terbanding I tanggal 29 November 2021 melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Terlawan II sebagai Terbanding II melalui Pengadilan Agama Surabaya dengan suratnya Nomor W9-A1/3704/HK.05/11/2021, tanggal 15 November 2021, Terlawan III sebagai Terbanding III tanggal 25 November 2021 melalui Pengadilan Agama Serang, Terlawan IV sebagai Terbanding IV tanggal 29 November 2021 melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan kepada Terlawan V sebagai Terbanding V pada tanggal 16 November 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 1446/Pdt.G/2021/PA.JP tanggal 12 November 2021, yang isi pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan atau pernyataan upaya hukum banding berikut memori banding dari Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan seluruh putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1446/Pdt.G/2021/PA.JP, (10 November 2021) berikut pertimbangannya;
3. Menyatakan alamat dari Terlawan III (Terbanding III) sudah jelas sesuai aturan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk membuka kembali dan melanjutkan proses persidangan di Register perkara Nomor 1446/Pdt.G/2021/PA..JP (28 September 2021) sampai putusan akhir;
5. Memberitahukan atau mengumumkan alamat Terlawan III (Terbanding III) secara sah dan patut sesuai aturan perundang-undangan;

Atau apabila *judex facti* berpendapat lain, mohon putusan yang adil;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan suratnya Nomor W9-A1/5708/HK.05/11/2021, tanggal 15 November 2021, Terbanding II melalui Pengadilan Agama Surabaya tanggal 24 November 2021, Terbanding III tanggal 25 November 2021 melalui Pengadilan Agama Serang, Terbanding IV melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan suratnya Nomor W9-A1/5712/HK.05/11/2021, tanggal 15 November 2021 dan kepada Terbanding V pada tanggal 16 November 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding I, II, III dan Terbanding IV tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana surat Keterangan Terbanding I, II, III dan Terbanding IV Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding, dengan suratnya masing-masing Nomor 1446/Pdt.G/2021/PA.JP, tanggal 10 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa Terbanding V (Otoritas Jasa Keuangan) telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tanda terima kontra memori banding Nomor

1446/Pdt.G/2021/PA.JP tanggal 30 November 2021, yang pada pokoknya Terbanding V memohon untuk:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1446/Pdt.G/2021/PA.JP tertanggal 10 November 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
2. Menolak permohonan banding Pembanding (Pelawan) untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding tanggal 6 Desember 2021 melalui Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagai mana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (*inzage*) tanggal 22 November 2021 melalui Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1446/Pdt.G/2021/PA.JP tanggal 10 Desember 2021;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan suratnya Nomor W9-A1/5708/Hk.05/11/2021, tanggal 15 November 2021, akan tetapi Terbanding I tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Terbanding I tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1446/Pdt.G/2021/PA.JP tanggal 10 Desember 2021;

Bahwa Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagai mana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (*inzage*) tanggal 24 November 2021 melalui Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi Terbanding II tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Terbanding II tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1446/Pdt.G/2021/PA.JP tanggal 10 Desember 2021;

Bahwa Terbanding III telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagai mana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (*inzage*) tanggal 25 November 2021 melalui Pengadilan Agama Serang, akan tetapi Terbanding III tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Terbanding III tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1446/Pdt.G/2021/PA.JP tanggal 10 Desember 2021;

Bahwa Terbanding IV telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan suratnya Nomor W9-A1/5711/Hk.05/11/2021, tanggal 15 November 2021, akan tetapi Terbanding IV tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Terbanding IV tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1446/Pdt.G/2021/PA.JP tanggal 10 Desember 2021;

Bahwa Terbanding V telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagai mana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (*inzage*) tanggal 16 November 2021, Terbanding V telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Terbanding V memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1446/Pdt.G/2021/PA.JP tanggal 30 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 232/Pdt.G/2021/PTA.JK., tanggal 15 Desember 2021 dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding I, II, III IV dan Terbanding V dengan suratnya Nomor W9-A/3168/Hk.05/12/2021, tanggal 15 Desember 2021;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **1. Tentang Pemberian Kuasa**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Achmad Wachdin, S.H., M.H., dan kawan-kawan**, yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Pembanding, mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding I yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Syamsul Huda, S.H., M.E., dan kawan-kawan**, dengan Surat Kuasa Nomor 350/ALIF/DIR/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021, yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Terbanding I mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding IV yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Syamsul Huda, S.H., M.E., dan kawan-kawan**, dengan Surat Kuasa Nomor 001/DPS/ALIF/10/2021, tanggal 11 Oktober 2021, yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Terbanding IV, mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding V yang dalam hal ini diwakili **Suharjo dan kawan-kawan**, dengan Surat Tugas Nomor ST-1793/MS.613/2021, tanggal 28 November 2021, maka oleh karena itu kuasa Terbanding V, mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding;

## **2. Tentang Penerimaan Permohonan Banding**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dijatuhkan pada tanggal 10 November 2021, sedangkan Akta Permohonan Banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 12 November 2021, maka oleh karena permohonan banding yang diajukan pada hari kedua, masih dalam tenggat banding dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana menurut



peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

### **3. Tentang Pemeriksaan Tingkat Banding**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, setelah membaca dan memeriksa dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1446/Pdt.G/2021/PA JP. tanggal 12 November 2021 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Akhir* 1443 Hijriah, Memori Banding Pemanding, Kontra Memori Banding Terbanding V sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara *a quo* dapat diselesaikan secara damai untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur *litigasi*, sebagaimana sebagaimana terbaca dari Berita Acara Sidang tanggal 13 Oktober 2021 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam perkara *a quo*, namun demikian sependapat dengan diktum putusannya yang menyatakan gugatan perlawanan Pelawan terhadap Penetapan Aanmaning tidak diterima. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Pemanding adalah gugatan “Perlawanan *Aanmaning*” (teguran atau peringatan) atau dengan kata lain perlawanan terhadap teguran/peringatan pengadilan, namun dalam dalil-dalil gugatannya (*positanya*) Pemanding menyatakan keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 733/Pdt.G/2019/PA.JP tanggal 02 Desember 2019, jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.JK tanggal 04

Februari 2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Ag/2020 tanggal 04 November 2020;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Ag/2020 tanggal 04 November 2020, maka perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah final tidak bisa dilakukan upaya hukum lagi kecuali Peninjauan Kembali (PK), sementara Peninjauan Kembali tidak dapat menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (*vide* Pasal 66 ayat [2] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009), dimana pihak yang menang yang dalam hal ini adalah Terbanding I telah mengajukan permohonan eksekusi, sehingga dikeluarkanlah Penetapan *Aanmaning*, untuk dilakukan peringatan terhadap Terbanding II/Terlawan II/PT. Pisma Daffa Group, Sementara Pelawan/Pembanding dalam perkara *a quo* yang ketika dalam perkara Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 733/Pdt.G/2019/PA.JP tanggal 02 Desember 2019 berstatus sebagai Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa sekiranya Pembanding melakukan upaya perlawanan terhadap Penetapan *Aanmaning*, hendaknya tidak lagi mempersoalkan substansi pokok perkara yang sudah final dan sudah berkekuatan hukum tetap, melainkan sebatas pada prosedur, penetapan dan sidang *aanmaningnya* itu sendiri, sedangkan Pembanding dalam dalil perlawannya tidak menjelaskan kekeliruan atau kesalahan dalam prosedur *aanmaning*, begitu pula dalam tuntutan (*petitumnya*) adalah menuntut sesuatu yang telah diperiksa dan bahkan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi dan telah pula mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan perlawanan Pembanding dan tuntutan Pembanding selain tidak jelas juga tidak saling mendukung satu sama lain, sehingga patut dinyatakan gugatan perlawanan Pembanding sebagai gugatan yang cacat

formil, karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1446/Pdt.G/2021/PA.JP tanggal 10 November 2021 bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Akhir* 1443 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada pihak yang kalah, sementara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1446/Pdt.G/2021/PA.JP, tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Akhir* 1443 Hijriah;
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awal* 1443 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.**, serta **Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 232/Pdt.G/2021/PTA..JK, tanggal 15 Desember 2021, dengan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

ttd.

ttd.

**Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.**  
**Hakim Anggota,**

**Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.**

ttd.

**Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Ratu Dhiyafah, S.H.**

Rincian Biaya

1. Administrasi	Rp130.000,0
	0
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta  
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.